

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 1376/Pid.Sus/2020/PN Tjk)**

(Skripsi)

Oleh

**Dwi Putri Destalingga
NPM. 2012011344**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 1376/Pid.Sus/2020/PN Tjk)

Oleh

DWI PUTRI DESTALINGGA

Tindak pidana narkotika semakin meningkat baik dalam jumlah maupun jenisnya di era yang semakin maju ini. Tidak sedikit pula seseorang yang tidak jera akan sanksi hukum pidana yang pada akhirnya melakukan pengulangan tindak pidana. Penanganan permasalahan narkotika perlu dilakukan secara massive karena Indonesia mengalami darurat narkotika. Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah mengenai bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap residivis tindak pidana narkotika pada Studi Putusan Nomor: 1376/Pid.Sus/2020/PN.Tjk dan apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis tindak pidana narkotika pada Studi Putusan Nomor: 1376/Pid.Sus/2020/PN Tjk.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber penelitian adalah Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap residivis tindak pidana narkotika bagi terdakwa Ahmad Noverdi yaitu dengan hukuman penjara 6 tahun dan 6 bulan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut pandangan penulis hukuman tersebut sudah cukup bagi terdakwa, karena terdakwa merupakan seorang residivis dalam tindak pidana yang sejenis. Selama persidangan terdakwa bersikap sopan serta mengakui dan menyesali atas perbuatannya tersebut. Kemudian Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana residivis tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor: 1376/Pid.Sus/2020/PN.Tjk secara yuridis adalah perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Dwi Putri Destalingga

Narkotika. Secara sosiologis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa. Secara filosofis hakim mempertimbangkan pidana penjara terhadap terdakwa, pemberian pidana dalam hal ini sebagai upaya untuk membina terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik setelah menjalani masa pidananya.

Saran dalam penelitian ini adalah pemerintah harus lebih memperhatikan penerapan pemberian pemberatan pidana bagi terdakwa residivis tindak pidana narkotika agar menimbulkan efek jera, sehingga terdakwa tidak mengulangi tindak pidananya lagi. Kemudian melakukan sosialisasi terkait penyalahgunaan narkotika guna untuk meningkatkan pemahaman, melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika secara bebas di lingkungan masyarakat, dan instansi terkait.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Residivis, Narkotika.

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 1376/Pid.Sus/2020/PN Tjk)**

Oleh

Dwi Putri Destalingga

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP RESIDIVIS TINDAK
PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor
1376/Pid.Sus/2020/PN Tjk)**

Nama Mahasiswa

: **Dwi Putri Destalingga**

No. Pokok Mahasiswa

: **2012011344**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H
NIP. 197905062006041002

Muhammad Farid, S.H., M.H
NIP 198408052014041001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H
NIP. 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Muhammad Farid, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: Juni 2024



Handwritten signatures of the members of the examination team and the Dean of the Faculty of Law.

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul “**Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 1376/Pid.Sus/2020/PN Tjk)**” adalah karya saya sendiri. Senua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan saksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Juni 2024
Penulis



Dwi Putri Destalingga
NPM. 2012011344

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Dwi Putri Destalingga, penulis lahir di Kota Bengkulu pada tanggal 12 Desember 2001. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Syamsuri Daulay dan Nursailan Lubis.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak di TK Pantai Panjang pada tahun 2008, Sekolah Dasar di SDN 02 Kota Bengkulu pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Kota Bengkulu pada tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 5 Kota Bengkulu pada tahun 2020.

Penulis kemudian melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2020. Penulis juga telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2023 pada bulan Januari selama 40 hari di Desa Way Petai, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(QS. Al-Baqarah: 286)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, iman, dan rezeki kepada Penulis, sehingga Penulis memiliki kekuatan untuk bekerja keras dalam menjalani proses penyelesaian skripsi ini. Dengan banyak terima kasih dan kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayah tercinta Syamsuri Daulay dan Ibu Nursailan Lubis

Skripsi ini merupakan tanda bukti terima kasihku atas limpahan cinta dan kasih sayang, memberikan motivasi dan dukungan secara moril dan materiil. Terima kasih atas segala kebaikan, kesabaran, kebijaksanaan, dan atas segala doa yang selalu dipanjatkan, semoga Allah SWT memberikan umur panjang, kesehatan, dan kebahagiaan. Semoga ini merupakan awal bagiku untuk bisa membuat kalian bangga kepadaku.

Abang dan Kakakku,

Ahmad Rino Pamungkas dan Sarina Lubis Terima kasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan kepada Penulis.

Dosen Pembimbing dan Pembahas Skripsi

Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. terima kasih karena Bapak dan Ibu telah membantu, membimbing, mengajari, menasehati, dan mengarahkan Penulis sampai skripsi ini selesai.

SANWACANA

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 1376/Pid.Sus/2020/PN Tjk)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Prof. Dr. Ir. LusJunilia Afriani, D.E.A., ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, saran dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, saran dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Muhammad Farid, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, saran dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik yang membangun, saran serta masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik yang membangun, saran serta masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Hj. Yulia Kusuma Wardani, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik terimakasih sudah memberikan bantuan dan sarannya.
10. Seluruh Dosen, Staff Administrasi, dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Hendro Wicaksono, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas

Lampung yang telah membantu penulis secara suportif dalam mendapatkan data yang diperlukan.

12. Kepada Orang Tuaku tercinta, Bapak Syamsuri Daulay dan Ibu Nursailan Lubis yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukung saya dalam keadaan apapun. Terima kasih atas semua yang telah kalian berikan, semoga saya kelak dapat terus menjadi anak yang membahagiakan dan membanggakan kalian.
13. Abang dan Kakakku, Ahmad Rino Pamungkas dan Sarina Lubis yang senantiasa memberikan motivasi serta support yang membuat saya semangat dalam mengerjakan skripsi ini. Terimakasih atas semangat yang sudah diberikan.
14. Seluruh Keluarga Besarku, terima kasih telah memberikan doa, dukungan, dan harapannya, semoga bisa membanggakan kalian kelak.
15. Teruntuk Sahabatku tersayang, Sasa, Dear, Daning, Carima, Ocak, Syntia, Kintan, Afina, Anisa, Alifa, terima kasih telah menemani Penulis sejak duduk di bangku SD, SMP dan SMA, terima kasih atas seluruh bantuan, dukungan, doa, hiburan, serta kepedulian yang selalu diberikan walaupun kita jarang menghabiskan waktu untuk bertemu tetapi penulis sangat beruntung dapat dipertemukan dan menjalani hidup bersama kalian.
16. Teruntuk Kedua temanku tersayang, Chelsy Hardianti dan Icha Liana Sari, terima kasih atas perjuangan dan kebersamaan kita dalam bangku perkuliahan, Terima kasih telah membangun pertemanan yang tulus dan hangat, terima kasih telah menemani dan banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kelak kita tetap saling membantu dan menyemangati satu sama lain.

17. Teruntuk temanku tersayang, Ujik Z version, Intan anak ibu, Citra sobat cozy, terima kasih sudah selalu ada untuk memberikan semangat dan bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini dan telah menemani perkuliahan dengan memberikan banyak moment berharga selama perkuliahan.
18. Rekan Seperjuangan KKN Desa Way Petai Sumberjaya Periode 2023 terima kasih telah memberikan semangat, kekuatan, hiburan, dukungan, dan kebahagiaan dalam diri penulis.
19. Terima kasih kepada diri sendiri atas segala semangat dan kerja kerasnya yang tidak pernah habis dalam mencari ilmu sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, Juni 2024
Penulis

Dwi Putri Destalingga

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teori dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan.....	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Penggolongan Narkotika.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika	21
C. Pengertian dan Dasar Pengaturan Residivis.....	30
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	34
B. Sumber dan Jenis Data	35
C. Penentuan Narasumber	36
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	37
E. Analisis Data	38
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika Pada Studi Putusan Nomor: 1376/Pid.Sus/2020/PN Tjk Error! Bookmark not defined.	
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika Pada Studi Putusan Nomor: 1376/Pid.Sus/2020/PN Tjk	Error! Bookmark not defined.

V. PENUTUP

A. Simpulan73

B. Saran.....74

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana semakin meningkat baik dalam jumlah maupun jenisnya di era yang semakin maju ini. Seperti yang kita ketahui, tidak sedikit pula seseorang yang tidak jera akan sanksi hukum pidana yang pada akhirnya melakukan pengulangan tindak pidana. Pengulangan atau residivis terjadi ketika seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, di mana satu atau lebih perbuatan tersebut telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.¹

Kata narkoba bukan lagi menjadi istilah yang asing bagi masyarakat mengingat begitu banyak berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberikan informasi terkait dampak buruk penggunaan narkoba bagi kesehatan dan kehidupan masyarakat.² Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah menjangkau semua lapisan masyarakat termasuk kalangan menengah dan bawah. Bahkan, penyalahgunaan narkoba telah merambah ke remaja dan anak-anak yang masih di bawah umur, penyebarannya pun tidak hanya terjadi di kota besar, tetapi juga di kota-kota kecil di Indonesia. Penanganan permasalahan narkoba perlu dilakukan secara *massive* karena Indonesia mengalami darurat narkoba. Upaya pencegahan

¹ Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 191.

² AR. Sujono, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

terhadap penyebaran narkoba harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua pihak, termasuk keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Jenis hukuman yang diterapkan terhadap narapidana di Indonesia cenderung masih konvensional, seperti hukuman penjara, denda, dan pembayaran uang pengganti. Namun, belum ada studi yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hukuman-hukuman tersebut efektif menurunkan tindak pidana maupun membuat jera pelaku kejahatan. Tindakan menggunakan narkoba secara tidak sah dan melanggar hukum di Indonesia dianggap sebagai tindak pidana yang bersifat transnasional dan merugikan serta berdampak negatif pada kehidupan masyarakat Indonesia.

Narkoba adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, baik yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis maupun semisintetis. Narkoba dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu sebagaimana terlampir dalam undang-undang.³ Meskipun narkoba memiliki peran penting dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius bagi kesejahteraan generasi muda, ketentraman masyarakat, dan keamanan nasional. Itulah sebabnya penggunaan dan peredaran narkoba harus dikontrol secara ketat oleh hukum, khususnya di Indonesia.⁴

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

⁴ Humas BNN. “*Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*”. <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>. Diakses online pada 28 Agustus 2023.

Melalui undang-undang yang berlaku di Indonesia, pemerintah mengelompokkan narkotika menjadi tiga golongan yaitu : Narkotika golongan I, Narkotika golongan II, Narkotika golongan III.⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (UU Narkotika) dikeluarkan untuk memberikan sanksi pidana yang cukup berat bagi pelaku tindak pidana narkotika. Meskipun demikian, pelaku kejahatan narkotika masih mengalami peningkatan dan banyak bandar serta pengedar yang tertangkap dan mendapat sanksi yang berat, namun para pelaku tidak merasa jera bahkan cenderung memperluas jaringannya. Para pelaku dan terpidana tidak merasa jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulangi perbuatannya.

Dampak negatif dari penyalahgunaan narkotika pada kesehatan fisik dan mental seseorang sangat besar, seperti gangguan pada sistem saraf, kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, penurunan kesadaran, hilang ingatan, perubahan perilaku, peningkatan tekanan darah, dan lain-lain.⁶ Kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang buruk dapat disebabkan oleh penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan efek negatif pada kesehatan fisik dan mental seseorang, seperti gangguan pada sistem saraf, kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, penurunan kesadaran, hilang ingatan, perubahan perilaku, peningkatan tekanan darah, dan lain-lain.

Penegakan hukum di Indonesia lebih mengutamakan penegakan hukum secara pidana yang melarang dan memberikan sanksi terhadap pelaku hukum. Penegakan hukum secara pidana diharapkan dapat menjadi faktor penangkal terhadap

⁵ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017.

⁶ Hadiman, 1996, *Perlakukanlah Barang Haram Ecstasy, Narkotika, dll Seperti Barang Haram Lainnya*, Jakarta: Yayasan Al Washilah, hlm. 53.

peredaran narkoba. Namun, pada kenyataannya semakin intensif penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkoba dan psikotropika. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus pada tindak pidana narkoba.⁷ Pelaku tindak pidana narkoba dapat dikenai sanksi pidana yang terdapat pada ketentuan pidana Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yaitu dengan klasifikasi sebagai berikut:

a. Pengedar

Ketentuan pidana bagi pengedar dalam UU Narkoba diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 116 untuk Narkoba Golongan I. Pasal 117, Pasal 119, dan Pasal 121 untuk Narkoba Golongan II. Serta Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 126 untuk Narkoba Golongan III.

b. Produsen

Produsen narkoba adalah orang yang melakukan kegiatan produksi narkoba dengan cara menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkoba secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkoba.⁸ Sanksi pidana yang dapat diberikan bagi produsen narkoba adalah Pasal 113, Pasal 118, dan Pasal 123 UU Narkoba.

c. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan narkoba adalah tindakan seseorang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Adapun hal tersebut diatur dalam

⁷ Siswanto Suharto, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 7.

⁸ Pasal 1 angka 3 Undang – undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

UU Narkotika Pasal 127 Ayat (1) tentang penerapan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika.

Lembaga permasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam sistem peradilan pidana mempunyai peranan sangat penting untuk melakukan pembinaan. Lembaga Permasyarakatan (LP atau Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana. Sebagai lembaga pembinaan, posisinya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan (*supression of crime*). Pelaksanaan pembinaan ini diharapkan bisa membentuk narapidana atau Warga Binaan Permasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki dirinya, dan tidak mengulangi kejahatannya. Setelah selesai menjalani masa hukuman dan keluar dari Lapas, narapidana diharapkan bisa menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya dan berguna serta dapat berperan aktif di kehidupan bermasyarakat.

Kenyataannya tidak sedikit pula narapidana yang baru keluar dari lapas mempunyai pemikiran untuk melakukan tindak pidana lagi. Selain efek candu, hal yang memungkinkan terjadinya residvis tindak pidana narkotika ialah kurangnya efektifitas pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Permasyarakatan. Tidak sedikit masyarakat beranggapan bahwa Lembaga Permasyarakatan menjadi tempat sekolah narapidana untuk lebih pintar melakukan berbagai macam cara kejahatannya, karena di Lembaga Permasyarakatan merupakan tempat berkumpulnya pelanggar hukum jadi sangat memungkinkan untuk mereka berbagi pengalaman tentang kejahatan yang telah diperbuat.

Salah satu jenis pidana residivis tindak pidana narkotika sebagaimana dalam Putusan Nomor : 1376/Pid.Sus/2020/PN Tjk Tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pelaku berdasarkan Pasal 144 UU Narkotika mengatur mengenai residivis. Residivis merupakan pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.. Tindak pidana ini terjadi ketika seorang pria yang sedang berada disebuah kosan milik temannya lalu dia berniat ingin membeli narkotika jenis shabu-shabu untuk dikonsumsi.

Pria tersebut membeli shabu-shabu seberat 1,00 gram seharga Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) di sebuah warung, lalu pria tersebut ke kosan milik temannya untuk mengkonsumsi shabu-shabu secara bersama-sama namun sebelum mengkonsumsi shabu-shabu maka pria tersebut membagi/menyisihkan shabu-shabu yang ada padanya menjadi 2 (dua) paket, yang mana 1 (satu) paket shabu-shabu bungkus kecil plastik bening yang dibalut lakban warna hitam diberikan kepada temannya yang rencananya akan digunakan bersama-sama sedangkan yang 1 (satu) paket shabu-shabu lagi dengan bungkus plastik bening berukuran kecil tetap disimpan oleh pria tersebut.

Masalah ini muncul ketika pada tanggal 12 Agustus 2020, seorang pria Bernama Ahmad Noverdi menyuruh temannya membeli minuman dingin di warung depan kosan saat setelah mereka mengonsumsi shabu-shabu. Di saat perjalanan saat ke warung, Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung menghampiri melakukan penangkapan terhadap teman pria tersebut, lalu mereka dibawa ke kosannya guna

menunjukkan pria tersebut dan ketika akan dilakukan penangkapan terhadap maka temannya teriak-teriak sehingga pria tersebut berusaha melarikan diri namun tetap berhasil ditangkap.

Berdasarkan kronologi kasus diatas jaksa penuntut umum menyatakan Ahmad Noverdi Bin Ichan Haryanto terbukti bersalah melakukan tindak pidana, Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu sesuai Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Ahmad Noverdi selama 7 (Tujuh) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda senilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan penjara. Penelitian ini menarik karena merupakan masalah yang sering terjadi di kehidupan bermasyarakat di Indonesia tepatnya di daerah Bandar Lampung, yang mana diharapkan dari para pelaku agar dapat menimbulkan efek jera dan tidak melakukan residivis pidana narkotika.

Menurut ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika, pengguna narkotika akan direhabilitasi apabila barang bukti yang ditemukan kurang dari 1 gram. Sedangkan dalam kasus ini terdakwa melakukan tindak pidana narkotika golongan I, dengan barang bukti (shabu) yang dimiliki oleh pelaku seberat 0,41 gram yang artinya kurang dari 1 gram. Namun dalam kasus ini terdakwa dikenakan pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan oleh hakim, yang seharusnya apabila disesuaikan dengan ketentuan dalam undang undang terdakwa hanya perlu direhabilitas. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji

lebih dalam serta mengangkat kajian ini dalam suatu bentuk penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Residivis Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 1376/Pid.Sus/2020/PN Tjk).”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap residivis tindak pidana narkotika pada Studi Putusan Nomor: 1376/Pid.Sus/2020/PN Tjk?
- b. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis tindak pidana narkotika pada Studi Putusan Nomor: 1376/Pid.Sus/2020/PN Tjk?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai analisis pertanggungjawaban pidana terhadap residivis tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor:1376/Pid.Sus/2020/PN Tjk. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri 1A Tanjung Karang dan wilayah hukum Bandar Lampung, serta waktu penelitian tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap residivis tindak pidana narkoba pada Studi Putusan Nomor: 1376/Pid.Sus/2020/PN Tjk.
- b. Untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis tindak pidana narkoba pada Studi Putusan Nomor: 1376/Pid.Sus/2020/PN Tjk.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu berguna dan mengembangkan kajian ilmu hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap residivis tindak pidana narkoba, serta hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam penelitian- penelitian selanjutnya, khususnya kajian tentang Tindak Pidana Residivis.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan mengenai pidana residivis tindak pidana narkoba, serta bisa berguna pula untuk para praktisi hukum, akademisi dan masyarakat pada umumnya untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana residivis.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan hukum. Berdasarkan definisi tersebut, maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Istilah pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris disebut juga dengan *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya mengenai hukum saja tetapi juga mengenai nilai-nilai moral atau etika publik yang dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat atau kelompok dalam suatu masyarakat. Hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana dapat tercapai dengan memenuhi keadilan.⁹

Roeslan Saleh mengartikan pertanggungjawaban pidana sebagai kelanjutan dari kritik obyektif yang ada dalam suatu tindak pidana dan secara subyektif memenuhi syarat untuk dihukum atas perbuatan tersebut.¹⁰ Celaan tujuan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan celaan yang subyektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subyektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.

⁹ Hanafi & Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 16.

¹⁰ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 33.

Celaan tujuan dalam pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang memang melanggar atau dilarang oleh hukum, sedangkan celaan subjektif merujuk kepada pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Van Hamel berpendapat bahwa seseorang mampu bertanggung jawab apabila memiliki jiwa yang sehat dan mampu memahami akibat dari perbuatannya, menyadari bahwa perbuatannya tidak dapat diterima masyarakat, dan menentukan kemauan atas perbuatannya.¹¹

Dasar penerapan tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuatnya adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana dalam sistem *common law* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan hukuman (*punishment*). *Mens rea* adalah istilah Latin yang berarti “pikiran bersalah” dan mengacu pada keadaan mental seseorang ketika melakukan kejahatan. Postulat “*actus non facit reum nisi mens sit rea*” menjelaskan tentang syarat pertanggungjawaban pidana di negara-negara *common law*, artinya suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali jika terdapat keadaan mental yang salah.¹²

Seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu melakukan tindak pidana. Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan inti dari hukum pidana, dan didasarkan pada asas kesalahan.

¹¹ Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, hlm. 15.

¹² “Apa Yang Dimaksud Dengan Mens Rea” <https://variabanten.com/464/apa-yang-dimaksud-dengan-mens-rea.html> (diakses pada 20 september 2023, pukul 15.14).

Actus reus atau tindakan fisik dalam melakukan kejahatan dan mens rea atau pikiran bersalah adalah dua unsur penting dari suatu kejahatan.¹³

Pertanggungjawaban pidana dikaitkan dengan hukuman, yang merupakan akibat dari melakukan suatu kejahatan. Pertanggungjawaban pidana bagi korporasi tidak diakui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana digunakan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara merata, baik secara materiil maupun spirituil. Hukum pidana tersebut berfungsi untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak diinginkan. Selain itu, dalam penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif, perlu diperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari institusi terkait agar tidak terjadi kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam pelaksanaannya.

Suatu perbuatan harus mengandung kesalahan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari:¹⁴

1) Kesengajaan (*opzet*)

Kesengajaan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a) Sengaja sebagai niat (*ooghmerk*);
- b) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidsbewustzijn*);

¹³ Admin, "Teori Pertanggungjawaban Pidana" <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/> (diakses pada 20 september 2023 pukul 15.18).

¹⁴ Bahder Johan Nasution, 2013, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, cet. 2, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 54.

c) Sengaja sadar akan kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*).

2) Kealpaan (Culpa)

Skema kelalaian atau *culpa* yaitu:

- a) *Culpa lata* yang disadari;
- b) *Culpa lata* yang tidak disadari (lalai).

b. Teori Pertimbangan Hakim

Kekuasaan kehakiman adalah badan yang menentukan dan menegakkan hukum positif melalui putusan hakim. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan dalam peraturan-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya melalui putusan. Fungsi hakim adalah memberikan hukuman terhadap perkara yang dijatuhkan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif. Sistem ini menetapkan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping itu terdapat alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman memiliki tiga esensi secara kontekstual. Berikut adalah tiga esensi tersebut:

- a) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- b) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- c) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.¹⁵

¹⁵ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.104.

Pada penelitian ini, penulis memilih teori yang relevan dengan topik penelitian, yaitu, Teori *Ratio Decidendi*. Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok-pokok perkara yang disengketakan. Kemudian, teori ini mencari peraturan-peraturan undangan yang relevan dengan pokok-pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan hukuman. Pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara.

2. Konseptual

Konseptual adalah teori–teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian.¹⁶ Berdasarkan pengertian tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan penelitian ini sebagai berikut:

a. Analisis

Menurut KBBI, analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa baik karangan, perbuatan atau sebagainya untuk mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya, terkait sebab musabab, duduk perkara dan sebagainya. Hal ini berarti, analisis merupakan suatu pokok atas berbagai bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman dalam artian keseluruhan.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta, hlm. 103.

b. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal, psikis serta kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu mampu dan dapat berkomunikasi, mampu dan dapat mempertanggungjawabkan diri, serta mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan. Dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang untuk melaporkan atas kesalahan atau tindak pidana yang dilakukannya.

c. Residivis

Menurut KBBI, residivis adalah orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa; penjahat kambuhan. Residivis merupakan istilah dalam hukum pidana yang merujuk pada seseorang yang melakukan tindak pidana berulang. Artinya, orang tersebut sudah menerima hukuman atas tindak pidananya, tetapi kembali kembali melakukan tindak pidana serupa. Pengertian residivis di Indonesia sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun KUHP tidak mengatur secara khusus terkait pelanggaran tindak pidana, KUHP hanya mengatur secara terbatas.

d. Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menetapkan beberapa ketentuan yang menjelaskan tentang etimologi dan terminologi terkait pengertian dan istilah narkotika. Ketentuan tersebut berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memuat asas dan tujuan pengaturan narkotika. Penggolongan

narkotika terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Penggolongan tersebut terdiri dari tiga golongan, yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika.¹⁷

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur pelaku tindak pidana narkotika dan menjatuhkan pidana penjara dan dendanya dalam beberapa Pasal, seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, baik untuk pidana penjara maupun denda pidana.¹⁸

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari skripsi ini memuat lima bab untuk membuat rinci penulisan terkait permasalahan yang diuraikan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai pendahuluan terkait penjelasan latar belakang masalah, permasalahan, ruang lingkup, tujuan, kegunaan penelitian, teori konseptual dan sistematika penelitian yang digunakan dalam memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062. Ps. 6 ayat (1).

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No.35 Tahun 2009, LN NO.143 Tahun 2009, TLN No. 5062. Ps. 111.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi tentang pertanggungjawaban pidana terhadap residivis tindak pidana narkoba.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian yang berisi pendekatan masalah, pencarian sumber dan jenis data, penentuan sumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penyajian hasil penelitian, pembahasan dan analisis mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap residivis tindak pidana narkoba dalam Putusan Nomor : 1376/Pid.Sus/2020/PN Tjk.

V. KESIMPULAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian secara keseluruhan yang sesuai dengan pokok permasalahan yang telah diperoleh, meliputi saran-saran yang berkaitan dengan penelitian agar dapat dipahami dan berguna bagi para pembaca.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Penggolongan Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Menurut etimologi narkotika berasal dari bahasa Inggris, yaitu narcose atau narcosis yang berarti membuat seseorang tertidur atau terbius. Kata narkotika juga berasal dari Bahasa Yunani, yaitu narke yang berarti membuat seseorang terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.¹⁹ Narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dapat berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau nonsintesis, dan dapat dibedakan kedalam golongan-golongan menurut UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.²⁰

Menurut World Health Organization (WHO) narkotika adalah suatu zat yang jika dimasukkan ke dalam tubuh akan memengaruhi fungsi fisik dan/atau psikologi, kecuali makanan, air, atau oksigen.²¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang

¹⁹ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkotika*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 35.

²⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

²¹ Lisa Juliana, 2013, *Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, hlm. 2.

dimaksud dengan “narkotika” adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan kantuk, dan merangsang.²²

Menurut beberapa sarjana dan ahli hukum, pengertian narkotika adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Soedjono D, narkotika adalah suatu zat yang apabila dikonsumsi (dimasukkan ke dalam tubuh) akan menimbulkan dampak pada tubuh pemakainya, seperti menenangkan, merangsang, atau menimbulkan halusinasi atau delusi.²³
- b. Edy Karsono mengartikan narkotika sebagai zat aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) dan dapat menyebabkan penurunan kesadaran dan rasa sakit (pain relief) serta dapat menimbulkan kecanduan bagi penggunanya.²⁴
- c. Elijah Adams mendefinisikan narkotika terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis, salah satu contohnya adalah heroin yang terbuat dari morfin yang tidak terpakai yang sering ditemukan dalam perdagangan gelap, disebut juga dihidromorfin.²⁵

Merujuk pada penjelasan pengertian narkotika di atas, dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa sakit, menimbulkan khayalan atau halusinasi, dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang berbeda-beda. dalam golongan-golongan

²² Anton M. Moelyono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, hlm. 609.

²³ *Ibid.*

²⁴ Soedjono D, 1977, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D II), hlm. 5

²⁵ Wilson Nadaek, (1983). *Korban dan Masalah Narkotika, Indonesia Publing House*, Bandung, hlm. 122.

sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri Kesehatan.

2. Penggolongan Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memuat klasifikasi jenis narkotika yang terdapat dalam Bab III ruang Lingkup Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut²⁶:

- a. Narkotika Golongan I adalah jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta memiliki potensi yang sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Beberapa contoh narkotika Golongan I adalah opium, ganja, heroin, amfetamin, metamfetamin, etkinon.
- b. Narkotika Golongan II adalah jenis narkotika yang memiliki efek pengobatan dan hanya digunakan sebagai pilihan terakhir dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, narkotika golongan II juga memiliki potensi tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Contoh narkotika golongan II antara lain morfin, petidin, fentanil, dan metadon.
- c. Narkotika Golongan III adalah jenis narkotika yang digunakan untuk pengobatan dan sering digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika ini memiliki potensi ringan untuk menyebabkan ketergantungan. Contoh narkotika golongan III antara lain kodein, etilmorfin, polkodin, dan propiram.

²⁶ Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari terjemahan Bahasa Belanda “*strafbaarfeit*”, dimana “*feit*” berarti bagian dari kenyataan dan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa “*strafbaar feit*” adalah bagian dari kenyataan yang dapat dihukum.²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi mengenai apa sebenarnya arti *strafbaarfeit*.

Tindak pidana biasanya disamakan dengan *delict* yang berasal dari kata Latin *delictum*. Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain, yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana, yang digunakan dalam kitab dan hukum pidana.²⁸

Istilah tindak pidana merupakan istilah yang paling umum digunakan di Indonesia dan digunakan dalam KUHP. Menurut Pompe, *Strafbaarfeit* dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni:²⁹

- a) Definisi menurut teori, *strafbaarfeit* adalah pelanggaran terhadap norma yang diancam dengan pidana karena kesalahan si pelanggar, dan bertujuan untuk mempertahankan tata hukum dan kesejahteraan umat.
- b) Definisi menurut hukum positif, mengartikan *strafbaarfeit* sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenai tindakan hukum.

²⁷ P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 179.

²⁸ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 96.

²⁹ Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 53

Sedangkan menurut Marpaung, strafbaarfeit adalah tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum oleh undang-undang.³⁰ Dari berbagai penjelasan tentang tindak pidana diatas dapat dipahami bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan pelakunya dihukum secara pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan KUHP, unsur-unsur tindak pidana terdiri unsur subjektif dan unsur objektif. Adapun unsur-unsur subjektif tindak pidana antara lain, yakni:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging sebagaimana yang terdapat pada Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad, seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan dalam Pasal 340 KUPH;
- e. Perasaan takut atau vress seperti yang sesuai dengan rumusan tindak pidana dalam Pasal 308 KUHP.³¹

³⁰ Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

³¹ Tri Andrisman & Firganefi, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*, Zam Zam Tower, Bandar Lampung, hlm. 15.

Sedangkan unsur-unsur objektif tindak pidana antara lain, yakni:

- a. Bersifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas sipelaku, seperti menjadi pegawai negeri sipil dalam tindak pidana berdasarkan Pasal 415 KUHP atau menjadi pengurus perseroan terbatas dalam tindak pidana berdasarkan Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas adalah hubungan antara suatu tindakan sebagai akibat dengan suatu akibat dan kenyataan. Dalam hukum pidana, ajaran kausalitas adalah ajaran tentang sebab akibat. Ajaran ini menentukan tanggung jawab atas delik yang dirumuskan secara materil, mengingat akibat yang ditimbulkan merupakan unsur dari delik itu sendiri.

Sifat melawan hukum itu sendiri dapat dibedakan dalam 4 (empat) jenis antara lain, yaitu:³²

- a. Sifat melawan hukum umum, yang didefinisikan sebagai suatu syarat agar dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana rumusan pengertian tindak pidana;
- b. Sifat melawan hukum khusus atau sifat melawan hukum faset, ungkapan “melawan hukum” banyak dijumpai dalam rumusan tindak pidana yang secara tegas disebutkan dalam pasal yang bersangkutan, sehingga sifat melawan hukum ini menjadi syarat tertulis agar suatu perbuatan dapat dipidana.
- c. Sifat melawan hukum formal berarti bahwa semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik telah terpenuhi sehingga dapat dikenakan hukuman pidana.

³² I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 57.

- d. Sifat melawan hukum materiil adalah perbuatan yang melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pada awalnya, para ahli membagi tindak pidana menjadi tiga jenis berdasarkan berat ringannya kejahatan yang mengacu pada peraturan hukuman yang diberikan kepada masing-masing kejahatan. Pembagian ini tidak didasarkan pada suatu asas tertentu, melainkan didasarkan pada berat ringannya kejahatan itu yang mengacu pada hukuman yang diancamkan kepada masing-masing tindak pidana. Tiga jenis Tindakan itu disebut oleh para ahli sebagai *criminal atrocissima*, *atrocia* dan *levia*.³³

Pada tahun 1810 di Prancis, pembentuk Code Penal (C.P) membuat suatu division tripartite atau pembagian tindakan melanggar hukum menjadi tiga jenis tindakan, yaitu *crime*, *delict* dan *travention* yang dijelaskan dalam pasal 1 C.P. Dalam Bahasa Belanda, ketiga jenis tindakan tersebut diterjemahkan sebagai *misdaden*, *wanbedrijven* dan *overtredingen*. Jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, pembagian tersebut dapat diartikan sebagai kejahatan-kejahatan, perbuatan-perbuatan yang tercela, dan pelanggaran-pelanggaran.³⁴ Tindak pidana secara umum dapat dikategorikan sebagai berikut:³⁵

³³ P.A.F.Lamintang, *Op.cit*, hlm. 207.

³⁴ *Ibid*, hlm. 208.

³⁵ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education*, Yogyakarta, hlm. 28-34.

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Dalam KUHP, tindakan pidana atau delik dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu “kejahatan” dan “pelanggaran”, yang terdapat dalam buku ke-2 dan buku ke 3. Pembagian ini merupakan dasar untuk keseluruhan sistem hukum pidana dalam peraturan-undangan pidana secara keseluruhan. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa pelanggaran merupakan suatu delik undang-undang, sedangkan kejahatan merupakan suatu delik hukum.

Delik hukum adalah hukum yang dianggap telah melanggar keadilan, sedangkan delik undang-undang tidak berkaitan dengan masalah keadilan, melainkan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Selain itu, perbedaan lainnya adalah ancaman pidana, di mana kejahatan lebih didominasi oleh ancaman pidana penjara, sedangkan pelanggaran tidak diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana denda dan kurungan.

b. Menurut cara merumuskannya, dapat dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidanan materil, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan inti larangannya berupa melakukan suatu perbuatan tertentu yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.
- 2) Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, dimana delik itu menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan unsur-unsurnya dianggap telah terpenuhi apabila akibatnya sudah terjadi, dan bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi suatu hal masalah.

- c. Berdasarkan dari bentuk kesalahan, dapat dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpa*), yaitu sebagai berikut:
- 1) Tindak pidana sengaja atau dolus adalah tindakan pidana yang memuat unsur kesengajaan. Hal ini diikuti oleh kata yang tegas "... dengan sengaja..." atau menggunakan kata yang senada misalnya "...diketahuinya..." dan sebagainya.
 - 2) Tindak pidana tidak sengaja atau culpa adalah tindak pidana yang didalam rumusannya memuat unsur kealpaan. Tindak pidana ini diikuti dengan menggunakan kata "... karena kealpaannya ..." atau dalam sejumlah terjemahan kadang digunakan istilah "...karena kesalahannya ...".
- d. Berdasarkan pada macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif (tindak pidana komisi) dan tindak pidana pasif/negative (tindak pidana omisi), yaitu sebagai berikut:
- 1) Tindak pidana aktif adalah tindakan aktif yang terwujud dengan adanya syarat gerakan dari anggota tubuh orang yang melakukannya, baik secara formil maupun materil, seperti yang terdapat dalam KUHP. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.
 - 2) Tindak pidana pasif dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:
 - a) Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formal atau tindak pidana yang pada dasarnya hanya berupa perbuatan pasif.
 - b) Tindak pidana pasif tidak murni adalah tindak pidana positif yang dilakukan dengan tidak aktif atau mengabaikan sesuatu sehingga menimbulkan akibat terlarang yang benar-benar terjadi.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan menjadi *afopende delicten* dan *voordurende delicten*, yaitu sebagai berikut:
- 1) *Afopende delicten* adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa hingga dapat diwujudkan dalam waktu seketika atau waktu singkat saja.
 - 2) *Voordurende delicten* adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga tindak pidana berlangsung lama, yakni setelah perbuatannya dilakukan tindak pidana itu masih berlangsung terus.
- f. Berdasarkan sumbernya, dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, yaitu sebagai berikut:
- 1) Tindak pidana umum adalah keseluruhan tindak pidana yang termuat dalam KUHP dalam Buku II dan Buku III;
 - 2) Tindak pidana khusus adalah keseluruhan tindak pidana yang dimuat diluar kodifikasi KUHP.
- g. Dilihat dari sudut subjeknya, dibedakan sebagai berikut:
- 1) Tindak pidana *communia* adalah tindak pidana yang dilakukan oleh semua orang;
 - 2) Tindak pidana *propia* adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu, seperti pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda pada (kejahatan pelayaran).
- h. Berdasarkan perlu atau tidaknya pengaduan dalam hal penuntuan, dapat dibedakan menjadi tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan, yaitu sebagai berikut:
- 1) Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang tidak memerlukan pengaduan dari pihak yang berwenang untuk dapat dituntut.

- 2) Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya bisa dituntut apabila orang yang menahannya, seperti korban atau perwaliannya dalam perkara perdata, keluarga tertentu dalam beberapa kasus, atau orang yang memiliki kekuasaan khusus, untuk dapat mengajukan pengaduan oleh orang yang berhak.
- i. Berdasarkan pada ringan-beratnya pidana yang diancamkan, dapat dibedakan sebagai berikut:
 - 1) Tindak pidana pokok yang dirumuskan secara lengkap dengan seluruh unsur yang dicantumkan dalam rumusan.
 - 2) Tindak pidana yang diperberat dengan penambahan unsur yang memberatkan sehingga ancaman pidana yang dijatuhkan menjadi lebih berat.
 - 3) Tindak pidana yang diperingan dengan penambahan unsur yang meringankan sehingga ancaman pidana yang dijatuhkan menjadi lebih ringan.
 - j. Berdasarkan kepentingan hukum yang ingin dilindungi, jenis-jenis tindak pidana tidak dibatasi dan tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang. Pengelompokan tindak pidana secara sistematis dalam berbagai pasal hukum pidana dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi.
 - k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu:
 - 1) Tindak Pidana Tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga cukup dilakukan satu kali perbuatan saja untuk dilihat selesai

dan dapat dijatuhi hukuman pidana pelakunya. Sebagian besar tindak pidana dalam KUHP merupakan tindak pidana tunggal. Contohnya pencurian, penipuan.

- 2) Tindak Pidana Berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat menyelesaikan memenuhi suatu perbuatan dan dapat dijatuhi hukuman pidana pelakunya disyaratkan untuk terjadi dan dilakukan secara berulang-ulang. Melibatkan beberapa perbuatan yang terhubung dan saling melengkapi. Contohnya penggelapan, penadahan.

4. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mencantumkan beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika, antara lain produksi, impor atau ekspor, perdagangan, pengangkutan, penyalahgunaan, permufakatan jahat, dan transit narkotika. Tindak Pidana Narkotika adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut Supramono, perbuatan yang dilakukan di luar kepentingan pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan merupakan kejahatan (tindak pidana).³⁶

³⁶ Supramono, G. , 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta. hlm. 12.

C. Pengertian dan Dasar Pengaturan Residivis

1. Pengertian Residivis

Asal-usul kata residivis berasal dari Bahasa Prancis, yaitu *recidive*, yang berasal dari kata Latin *re* yang berarti lagi dan *co* atau *cado* yang berarti jatuh. Oleh karena itu, dalam penggunaannya, "residivis" mengacu pada tindakan kejahatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Residivis adalah ketika seorang narapidana melakukan kembali perbuatan pidana setelah dijatuhi hukuman pidana oleh hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan sebelumnya.³⁷

Pengertian residivis di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun KUHP tidak mengatur secara khusus terkait tindak pidana, hanya mengatur secara terbatas. Aturan terkait hukuman tindak pidana ini di dalam KUHP tepatnya diatur pada Buku Kedua tentang kejahatan, BAB XXXI yang memuat tentang Pengulangan kejahatan yang Bersangkutan, Pasal 486 hingga Pasal 488.³⁸

2. Macam-Macam Residivis

a. Residivis Umum (*Algemene recidive* atau *Generale recidive*)

Residivis ini umumnya terjadi ketika seseorang yang melakukan tindak pidana telah dijatuhi hukuman oleh hakim dan menjalani hukumannya di penjara.

Setelah dibebaskan dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu

³⁷ Prianter Jaya Hairi (1 November 2018). "konsep dan Pembaharuan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia". *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*. 9 (2): 202.

³⁸ Monang Siahaan, 2015, *KPK dan POLRI Bersatulah Memberantas Korupsi*, Elex Media Komputindo, hlm. 411.

tertentu yang ditentukan undang-undang, orang tersebut melakukan tindak pidana lain yang tidak sama dengan tindak pidana sebelumnya.³⁹ Berdasarkan KUHP Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488.

b. Residivis Khusus (*Speciale Recidive*)

Residivis ini terjadi ketika seseorang melakukan tindak pidana, menerima hukuman dari hakim, menjalani hukuman, dan kemudian kembali ke masyarakat. Namun dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan undang-undang, orang tersebut melakukan tindak pidana lain yang serupa dengan tindak pidana sebelumnya.⁴⁰ Diatur dalam KUHP Pasal 489 ayat (2), Pasal 495 ayat (2), Pasal 512 ayat (3).

c. *Tussen Stelsel*

Tussen stelsel adalah keadaan dimana seseorang melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman oleh hakim. Setelah menjalani pidana dan dibebaskan, dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan undang-undang, orang tersebut melakukan tindak pidana lain yang termasuk dalam kategori tertentu yang ditentukan undang-undang.⁴¹

Berdasarkan sebuah penelitian yang ditulis oleh Majeed Sanei dan Seyyed Mahmoud Mir Khalili, disebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi residivis secara garis besar, yaitu:⁴²

³⁹ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 191.

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*, hlm. 300.

⁴² Majeed Sanei dan Seyyed Mahmoud Mir Khalili, 2015, *Factors affecting recidivism and return to prison male prisoners in the prisons of the west of Guilan and strategies for prevention*, Jurnal Hukum, Vol.2 No.2, Faculty of Law, Farabi College, University of Tehran, Iran, hlm. 157-158.

1. *Individual Factors*, faktor individu merupakan faktor yang berpengaruh melakukan kejahatan residivisme dan akhirnya kembali ke penjara.
2. *Judicial and Institutional Factors*, faktor Lembaga Yudisial dan Lembaga Hukum lainnya.
3. *Influential Social Factors*, sosial juga mempengaruhi seseorang untuk mengulangi tindakan pidana kembali.

3. **Ketentuan Mengenai Residivis**

Residivis pada tindak pidana narkoba diatur dalam Pasal 144 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 - Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).
- 2) Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pemberatan pidana karena residivis dapat ditingkatkan sebesar batasan dari ancaman pidana maksimal atas perbuatan pidana yang dilakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP. Namun, untuk memenuhi syarat-syarat pemberatan pidana tersebut, harus dipenuhi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya;

- b. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada keputusan hakim;
- c. Harus hukuman penjara antara tidak lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.⁴³

⁴³ R. Soesilo, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, hlm. 318.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu dan beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁴⁴ Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang melibatkan pemahaman terhadap asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum, dan sistem hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dalam skripsi. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam pendekatan yuridis normatif, peneliti akan mempelajari, melihat, dan menelaah beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum, dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian dalam skripsi.

⁴⁴ Soerjono Soekamto, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 1.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara observasi atau wawancara yang mendalam terhadap permasalahan yang dibahas.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek yang memberikan data. Dalam penelitian ilmu hukum normatif, sumber utama adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.⁴⁵ Berdasarkan sumbernya, jenis data dalam penelitian ini dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung di masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁴⁶

2. Jenis Data

Berdasarkan jenisnya, data terdiri dari:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber untuk memperoleh keterangan-keterangan serta data-data yang diperlukan dalam penelitian, kemudian informasi tersebut dijadikan sebagai jawaban secara tertulis.

⁴⁵ Suharsimi Artikunto, 2002, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek Rineka Cipta*, Jakarta, hlm. 114.

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 168.

b. Data Sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

- a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- b) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017;
- c) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 1376/Pid.Sus/2020/PN.Tjk.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti konsep dan teori hukum yang bersumber dari berbagai buku atau literatur hukum serta Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 1376/Pid.Sus/2020/PN.Tjk.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan seseorang yang memiliki informasi tentang objek yang akan diteliti dan dapat membantu dalam mencari informasi mengenai permasalahan dari penelitian yang akan dilakukan melalui proses wawancara atau

interaksi tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian.

Dalam penelitian ini, penentuan narasumber meliputi:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : 1 orang |
| Jumlah | : 2 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi pustaka (*library research*)

Serangkaian kegiatan dilakukan untuk mengumpulkan data dengan membaca, mengkaji, dan mengutip literatur, serta melakukan penilaian terhadap peraturan yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

b. Studi lapangan (*field research*)

Kegiatan yang dilakukan dengan cara *survey* langsung ke lapangan penelitian dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber guna mengumpulkan dan memperoleh data yang dibutuhkan serta berkaitan dengan topik yang dibahas.

2. Prosedur Pengolahan Data

Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- ###### a. Seleksi data adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan kelengkapannya, kemudian memilih data yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

- b. Klasifikasi data adalah kegiatan mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori tertentu agar data yang diperoleh akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian.
- c. Sistematisasi data adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan yang utuh pada subpokok bahasan tertentu, sehingga memudahkan interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah proses menguraikan data menjadi kalimat-kalimat terstruktur secara sistematis, jelas, dan rinci, yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Kesimpulan diambil dengan menggunakan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal tertentu kemudian menarik kesimpulan umum dan hasil dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan menjadi suatu saran.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap residivis tindak pidana narkotika bagi terdakwa Ahmad Noverdi atas perbuatannya yaitu dengan hukuman penjara 6 tahun dan 6 bulan yang tersebut dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut pandangan penulis hukuman tersebut sudah cukup bagi terdakwa, karena terdakwa merupakan seorang residivis dalam tindak pidana yang sejenis. Kemudian terdakwa bersikap sopan ketika di persidangan dan terdakwa mengakui serta menyesali atas perbuatannya tersebut.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana residivis tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor: 1376/Pid.Sus/2020/PN.Tjk secara yuridis adalah perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Secara sosiologis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa. Secara filosofis hakim mempertimbangkan pidana penjara terhadap terdakwa, pemberian pemidanaan dalam hal ini sebagai upaya untuk

membina terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik setelah menjalani masa pidananya.

B. Saran

1. Pemerintah harus dapat mengubah peraturan dan mengatur sistem pengawasan yang lebih efektif terhadap residivis tindak pidana narkoba, seperti penggunaan teknologi, pengembangan program rehabilitasi, dan perlindungan bagi pengguna narkoba yang menginginkan rehabilitasi.
2. Perlu adanya pemberatan pidana bagi terdakwa residivis tindak pidana narkoba agar menimbulkan efek jera, sehingga terdakwa tidak mengulangi tindak pidananya lagi. Selanjutnya, hakim haruslah tegas dalam memutus perkara residivis dan apabila sekalipun terdapat hakim yang menjadi terdakwa penyalahgunaan narkoba, tetap harus dihukum sesuai undang-undang yang berlaku agar bisa membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
3. Melakukan sosialisasi terkait penyalahgunaan narkoba guna untuk meningkatkan pemahaman, melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba secara bebas di lingkungan masyarakat, dan instansi terkait. Sosialisasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran semua pihak terkait bahaya penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Andrisman, Tri. 2013, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Andrisman, Tri & Firganefi. *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*, Bandar Lampung: Zam Zam Tower.
- Antonius, S. 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Artikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- D, Soedjono. 1977. *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*. Bandung: Karya Nusantara.
- G, Supramono. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia. Djambatan*, Jakarta.
- Hanafi dan Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harahap, M.Y. 1985. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I, PT. Sarana Bakti Semesta.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, cet. 2, Jakarta: Kencana.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta.
- Indawati, Syarifah Dewi. 2015. *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan*, Verstek 5.2.

- Kanter, Ey dan Sianturi, Sr. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, cet. 3, Jakarta: Storia Grafika.
- Lubis, M. Solly. 1989. *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Bandung: CV Mandar Maju.
- M, Anton Moeliono. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Manan, Abdul. 2014. *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*, Kencana Prenada Media Group.
- Marpaung, Leden. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasution, Bahder J. 2013. *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: Rineka Cipta.
- P. A. F, Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*. Bandung: Mandar Maju.
- Siahaan, Monang. 2015. *KPK dan POLRI Bersatulah Memberantas Korupsi*. Elex Media Komputindo.
- Soekamto, Soerjono. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Soesilo, R. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor.
- Sofyan, A., & Azisa, N. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers.
- Suharto, Siswanto. 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutrisno, Fenty Puluhulawa, & Lusiana Margareth Tijow. 2020. *Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim soal Tindak Pidana Korupsi*. Gorontalo Law Review 3.2.
- Teguh, Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, cet 1, Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama.

- Waluyo, Bambang. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widnyana, I. M. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Fikahati Aneska.
- Wilson, Nadaek. 1983. *Korban dan Masalah Narkotika*. Bandung: Indonesia Publing House.
- Zainal, Andi. 2007. *Hukum Pidana 1*, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturang Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang
Perubahan Penggolongan Narkotika

C. Jurnal

- Arief, B. N. 1990. *Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Ekonomi, Makalah Seminar Nasional Peranan Hukum Pidana Dalam Menunjang Kebijakan Ekonomi*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Fathur, Rozi. 2018. *Penjatuhan Pidana Terhadap Residivis Dalam Praktek Peradilan*, Fakultas Hukum Muhammadiyah Jember.
- Hadiman. 1996. *Perlakukanlah Barang Haram Ecstasy, Narkotika, dll Seperti Barang Haram Lainnya*. Jakarta: Yayasan Al Washilah.
- Hairi, P. J. 2018. *Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia (Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia)*. Jurnal Negara Hukum
- Harefa, Naomi S. K. 2020. *Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid. Sus-TPK/2018/PN. Mdn.*

- Juliana, Lisa & N, Sutrisna. 2013. *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Priyatno, A. 2004. *Kebijakan legislasi tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia*. (Doctoral dissertation, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan).
- Saeleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sanei, M., & Mir-Khalili, S. M. 2015. *Factors affecting recidivism and return to prison male prisoners in the prisons of the west of Guilan and strategies for prevention. Journal of Scientific Research and Development, 2(2)*.
- Sujono, A. R., & Daniel, B. 2011. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sulardi, S, & Wardoyo, Y. P. *Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak: Jurnal Yudisial, Komisi Yudisial Republik Indonesia*

D. Sumber Lain

- Admin, "Teori Pertanggungjawaban Pidana" <https://info.hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>. (Diakses pada 20 September 2023, pukul 15.18).
- Hutomo, Dimas. "*Strict Liability Dalam Pidana Narkotika*", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/istrict-liabiity-i-dalam-pidana-narkotikalt5a54974660b45>, (Diakses pada 1 maret 2024, pukul 13.20).
- Humas BNN. "Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan". <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>. (Diakses pada 28 Agustus 2023).
- <https://variabanten.com/464/apa-yang-dimaksud-dengan-mens-rea.html>. (Diakses pada 20 September 2023, pukul 15.14).